



P U T U S A N
Nomor..539/ Pdt.G/ 2015 / PN.JKT.BRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUSUP ERWIN S SITUMORANG, SH, Divisi Hukum PT. Astrido Pacific Finance dan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani tertanggal 28 Agustus 2015, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Direktur Utama PT. Astrido Pacific Finance , yang beralamat di Jalan Balikpapan Raya No. 7 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT.

Melawan

Sdr. Richard TP Silitonga, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan anggrek II No. 64 RT/RW 001/004, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah melihat surat-surat bukti dari pihak yang berperkara;
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tertanggal 1 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 2 Septembr 2015 di bawah register perkara nomor 539/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Bar. dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit Toyota Rush 1.5 S A/T, Tahun 2010, warna hitam metalik, Nomor rangka: MHFE2CK3JAK010208, Nomor Mesin: DBU5910 yang pembeliannya melalui Venza Insan Motor, menggunakan pembiayaan perusahaan Penggugat,

Halaman 1 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT



2. Bahwa adapun rincian kredit Tergugat sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| a. Hutang Pokok | : Rp. 135.000.000; (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) |
| b. Jangka waktu | : 48 bulan |
| c. Bunga selama 48 bulan | : Rp. 58.344.000 (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) |
| d. Jumlah hutang keseluruhan
sembilan | : Rp. 193.344.000 (seratus
puluh tiga juta tiga ratus
empatpuluh empat ribu rupiah) |
| e. Dibayar setiap tanggal | : 10 setiap bulannya |
| f. Mulai tanggal | : 10 Juli 2014 |
| g. Besarnya tiap angsuran
duapuluh | : Rp. 4.028.000;(empat juta
delapan ribu rupiah). |

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat dan Tergugat untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 206 pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014 yang ditandatangani dihadapan Notaris Buang Affandi, SH, Mkn dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00526656.AH.05.01 Tahun 2014, atas nama Tergugat,

4. Bahwa berdasarkan histori pembayaran Penggugat, diketahui Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya pada saat angsuran ke 3 (tiga) yaitu pada tanggal 10 September 2014 dan sampai dengan Gugatan ini diajukan. Sementara dalam syarat – syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Tergugat poin 4 menyatakan “*Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat waktunya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa – peristiwa yang terjadi pada Debitur*”. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan “*semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan*

Halaman 2 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT



sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, Berdasarkan pasal dalam KUHPerdara dan histori pembayaran yang Penggugat sampaikan, sudah sewajarnya Tergugat dikatakan **telah Ingkar Janji (Wanprestasi)** yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang salah satu berkurangnya modal usaha,

5. Bahwa diketahui pula dari hasil pelacakan yang dilakukan Penggugat, mobil yang menjadi Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat telah dipindahtangankan atau dialihkan kepihak lain. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan syarat – syarat perjanjian pembiayaan konsumen poin 12 b yang menyatakan “Debitur dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan Pasal 372 dan/atau Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah kehilangan Objek Jaminan Fidusia dan Penggugat mengalami dua kerugian sekaligus yaitu hilangnya objek jaminan hutang serta tidak dibayarnya hutang Tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat jelas – jelas perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dan jelas pulakiranya Majelis Hakim Pemeriksa mengabulkan Gugatan ini,
6. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melakukan pembayaran baik melalui telepon serta mengirimkan surat – surat dengan Nomor APF/C14010069/003/SP1/09/2014 perihal Surat Peringatan pada tanggal 23 September 2014, Surat Nomor 055/KHSTS/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Somasi, dan Surat Nomor 12/KHSTS/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Somasi Kedua yang dikirimkan oleh Kantor Konsultan Hukum Penggugat. Namun, Tergugat tidak memiliki itikad baik menanggapi surat – surat tersebut dengan tidak melakukan pembayaran. Perbuatan tidak memiliki itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan Gugatan ini,
7. Bahwa total pelunasan yang harus dipenuhi Tergugat sampai dengan bulan September atau sejak Gugatan ini didaftarkan sebesar Rp. 196.458.754; (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang jika diperinci sebagai berikut :

- i. Saldo Pokok Pinjaman : Rp. 131.754.277;
- ii. Bunga : Rp. 27.878.915;

Halaman 3 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT



iii. Penalty	: Rp. 28.000.562;
iv. Biaya Kolektor	: Rp. 8.825.000;
	----- +

Total **Rp. 196.458.754;**

Apabila lewat waktu sampai dengan bulan September, maka total pelunasan Tergugat akan bertambah karena denda tetap berjalan sesuai syarat – syarat perjanjian konsumen poin 5 (lima) yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat,

8. Bahwa mengingat objek jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang telah dialihkan oleh Tergugat dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk meletakkan dan mengabulkan permohonan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap barang tidak bergerak Tergugat untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, dimana pengajuan sita jaminan dijamin oleh Pasal 227, 197, 198, 1999 HIR, 261, 208, 214 RBg. Adapun barang tidak bergerak Tergugat yang menjadi sita jaminan guna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yaitu satu pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan yang ditempati Tergugat saat ini dengan alamat Kav. DKI Blok 64/20, RT/RW 006/010, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, atas nama BM Silitonga,;
9. Bahwa dengan telah berulang kali Penggugat memperingatkan Tergugat secara wajar, namun berulang kali pula Tergugat tidak mengindahkan Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kiranya dapat memanggil pihak untuk diperiksa, dan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 14010069/C/APF/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat,
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00526656.AH.05.01 Tahun 2014 atas nama Richard TP Silitonga,
4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) sehingga menimbulkan kerugian,

Halaman 4 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT



5. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan hutang sebesar Rp. Rp. 196.458.754 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah),
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas satu buah pekarangan yang diatasnya berdiri Kav. DKI Blok 64/20, RT/RW 006/010, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, atas nama BM Silitonga untuk menjamin pelaksanaan putusan ini,
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil –adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat sekalipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan sehingga proses Mediasi tidak dapat dijalankan, dan Tergugat dianggap melepaskan haknya;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relass Panggilan tertanggal 25 September 2015, tanggal 02 Oktober 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 dan juga tidak menghadirkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan , maka pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pengugat ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. **Bukti P-1** Copy dari asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 14010069/C/APF/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014, atas pengajuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk/Jenis/Type: Toyota/Rush/S AT, nomor rangka MHFE2CK3JAK010208, nomor mesin DBU5910, warna Hitam Metalik, tahun 2010.
2. **Bukti P-2** Copy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia, nomor : W10.00526656.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 09 September 2014 yang

Halaman 5 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT



dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, atas nama Richard TP Silitonga.

3. **Bukti P-3** Copy dari asli Salinan akta Jaminan Fidusia Nomor 206, tanggal 16 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Buang Affandi, SH, M.Kn. antara Tuan Richard TP Silitonga sebagai Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia dengan PT. Astrido Pacific Finance sebagai Pihak Kedua atau Penerima Fidusia.
4. **Bukti P-4** Copy dari asli 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ahmad Huzazi.
5. **Bukti P-5** Copy dari copy 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Ahmad Huzazi.
6. **Bukti P-6** Copy dari asli Surat Peringatan Nomor : APF/C14010089/003/SP1/09/2014 tanggal 23 September yang dikeluarkan oleh PT. Astrido Pacific Finance.
7. **Bukti P-7** Copy dari copy Somasi Nomor : 055/KHSTS/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso sebagai Kuasa Hukum (*Retenair*) PT. Astrido Pacific Finance yang dikirim kepada Richard TP Silitonga (Tergugat).
8. **Bukti P-8** Copy dari copy Somasi Kedua Nomor : 12/KHSTS/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso sebagai Kuasa Hukum (*Retenair*) PT. Astrido Pacific Finance yang dikirim kepada Richard TP Silitonga.
9. **Bukti P-9** Copy dari asli Surat Pernyataan sebagai Penjamin untuk pengajuan Kredit Tergugat atas nama Ny. M.D. Pasaribu tanggal 10 Juli 2014 dalam hal ini sebagai orangtua (ibu) Richard TP Silitonga (Tergugat).
10. **Bukti P-10** Copy dari copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Juni 2014 atas nama Ny. MD Pasaribu (Penjamin).
11. **Bukti P-11** Copy dari copy bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama orangtua Richard TP Silitonga (Tergugat). Alamat sesuai dengan tempat tinggal Tergugat saat ini.
12. **Bukti P-12** Copy dari copyKartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3175030403780011 atas nama Richard TP Silitonga (Tergugat).
13. **Bukti P-13** Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 09.5208.520946.0073 atas nama MD. Pasaribu (Penjamin)
14. **Bukti P-14** Copy dari copy Kartu Keluarga No. 3173082107111056, nama kepala keluarga Richard TP Silitonga (Tergugat).

Halaman 6 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **Bukti P-15** Copy dari asli rincian pembayaran dan tunggakan sampai dengan akhir bulan november 2015 atas nama Richard TP Silitonga (Tergugat) terhadap Perjanjian Konsumen Nomor 14010069/C/APF/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Astrido Pacific Finance (Penggugat).
16. **Bukti P-16** Copy dari copy foto Richard TP Silitonga (Tergugat) pada saat tanda tangan Perjanjian Konsumen PT. Astrido Pacific Finance (Penggugat).
17. **Bukti P-17** Copy dari copy foto kendaraan Toyota Rush, plat nomor B 1498 KH yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas Kredit Tergugat di PT. Astrido Pacific Finance.

Bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai dan leges Pengadilan Negeri yang cukup, kecuali bukti P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-16, P-17 tidak dapat ditunjukkan Aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Hukum ;

Menimbang , bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah member keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ROLLI GUNA**, dibawah sumpah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Kepala PT. Astrido Pacific Finance Cabang di daerah Tangerang;
 - Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Kredit sesuai Perjanjian Nomor 14010069/APF/VII/2014 atas pembiayaan 1(satu) unit Toyota Rush Nomor rangka : MHFE2CK3JAK010208 Nomor Mesin :DBU5910 Tahun 2010 warna hitam Metalik, jangka waktu 48 Bulan (4 Tahun);
 - Bahwa Saksi Rolly Guna Limantara didalam persidangan menyatakan pada saat pengajuan kredit , marketing telah melakukan survey ke rumah Tergugat yang beralamat di Kav.DKI Blok 64/20, RT/RW 06/010, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat dan juga bertemu orang tua Tergugat yaitu NY. MD Pasaribu sebagai penjamin;
 - Bahwa Tergugat telah menunggak selama 14 (empat belas) bulan;
 - Bahwa pada waktu itu yang melaksanakan survey ke rumah Tergugat adalah karyawan Saksi;

Halaman 7 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT



2. **AHMAD SAEFUDIN**, dibawah sumpah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kolektor PT. Astrido Pacific Finance;
- Bahwa Angsuran telah macet selama 14 Bulan;
- Bahwa mobil tersebut sekarang berada di pihak ke 3 sdr Alex;
- Bahwa yang menjamin kredit adalah orang tuanya;
- Bahwa Saksi Ahmad Saepudin menyatakan pernah bertemu dengan Tergugat di Kelapa Gading untuk meminta membayar angsuran serta meminta untuk mengembalikan mobil tersebut kepada PT.Astrido Pacific Finance ,namun Tergugat menyatakan jika mobil yang merupakan jaminantersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai jaminan hutang karena Tergugat memiliki hutang kepada pihak ketiga. Selanjutnya saksi mendatangi rumah pihak ketiga tersebut agar menyerahkan mobil yang menjadi jaminan di PT Astrido Pacific Finance, namun pihak ketiga tersebut mengatakan jika Tergugat harus melunasi hutangnya dulu baru mobil diserahkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya seperti yang disampaikan pada tuntutan Primair dalam Gugatan.
2. Bahwa Tergugat telah terbukti Wanprestasi/Ingkar Janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Bahwa Penjamin dalam hal ini Ny. MD. Pasaribu yaitu orangtua Tergugat harus turut bertanggungjawab atas pelunasan hutang Tergugat di PT. Astrido Pacific Finance yang tertuang didalam Surat Pernyataan sebagai Penjamin yang telah ditandatangani diatas materai dan juga sebagai bukti didalam persidangan.
4. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memberi putusan untuk menghukum Tergugat membayar pelunasan hutang sebesar Rp. 206.574.266 (dua ratus enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
5. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir Beslag*) atas satu buah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kav. DKI Blok 64/20, RT/RW 006/010, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, atas nama BM Silitonga untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan , maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 8 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pokok permohonan gugatan Penggugat adalah, pihak Penggugat merasa berhak secara hukum BPKB atas kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, Nomor Rangka MHFE2CK3JAK010208, Nomor Mesin : DBU5910, Tahun 2010 warna hitam Metalik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang digunakan Penggugat telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-16 dan P-17,

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pokok Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati akan bukti P-9 yaitu Surat pernyataan tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh M D Pasaribu sebagai Penjamin (Penanggung) atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, maka untuk membuat jelas dan Jawabannya perkara ini seharusnya M D Pasaribu selaku Penjamin (Penanggung) atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, harus diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan ini, dengan tidak ikut serta sebagai pihak membuat gugatan a quo menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo dan gugatan kurang pihak, maka Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, sehingga karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Gugatan Pokoknya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini adalah beralasan

Halaman 9 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan pada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dari HIR dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Memutuskan perkara ini secara Verstek;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 5.066.000 (lima juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Rabu, tanggal 16 Desember 2015 oleh kami : H. EDI HASMI ,SH.MHum. sebagai Ketua Majelis , MUHAMMAD NUR, SH.MH dan NI MADE SUDANI ,SH.MHum , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 23 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. WAWAN DARMAWAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA



H. MUHAMMAD NUR,SH.MH



HAKIM KETUA



H.EDI HASMI,SH.MHum

NI MADE SUDANI,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

Drs.WAWAN DARMAWAN,SH.

Halaman 10 putusan perkara no. 539/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT